

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, salah satu yang dilakukannya adalah untuk meningkatkan pembangunan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Dalam rangka menyelenggarakan pembangunan, pemerintah Indonesia memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam menyelenggarakan dan menjalankan serta membiayai sarana dan prasarana umum seperti transportasi, stasiun dan jalan raya.

Salah satu sumber utama pendapatan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional di Indonesia adalah pajak. Pembangunan nasional yang sudah direncanakan oleh pemerintah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dan menjadikan rakyat Indonesia sebagai suatu bangsa yang maju dan mandiri. Oleh sebab itu, pemerintah harus mampu meningkatkan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari pajak.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam menopang anggaran pemerintah dan pembangunan nasional suatu negara demi terciptanya masyarakat yang makmur dan sejahtera. Anggaran Penerimaan Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang mana penerimaan pajak tercatat menyumbang pendapatan terbesar.

Semakin besarnya target pemerintah dalam melakukan pembiayaan negara, maka semakin besar pula pemerintah berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari pembayaran pajak.

Usaha dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak mempunyai banyak kendala yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah sehingga wajib pajak berusaha untuk membayar kewajibannya lebih kecil dari yang seharusnya dan masih banyak juga wajib pajak yang tidak melaporkan dan membayar pajaknya. Kepatuhan wajib pajak adalah persoalan laten dan actual yang sejak dulu sudah ada dibidang perpajakan di Indonesia. Dimana wajib pajak yang tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk dapat melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyeludupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak dinegara akan berkurang (Pajak & Badan, 2018).

Wajib pajak dikatakan wajib pajak patuh apabila wajib pajak tersebut dapat memenuhi semua kewajiban perpajakannya. (Pebrina & Hidayatulloh, 2020) kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Kepatuhan wajib pajak meliputi kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam menghitung, melaporkan dan membayar pajak terutang, serta kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan pajak.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam peningkatannya. Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kurangnya pemahaman perpajakan, ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan public, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukab oleh pejabat tinggi. Penelitian ini dilakukan oleh (Faizan et al., 2016) menyatakan bahwa pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Proses pemahaman yaitu suatu proses yang berkaitan dengan pajak. Pemahaman dapat diartikan sebagai suatu proses perbuatan atau cara yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengetahui, mengerti, dan memahami persoalan mengenai informasi pajak.

Faktor kedua pemeriksaan pajak. Salah satu upaya pemerintah dalam menangani kecurangan perpajakan yaitu dengan melaksanakan pemeriksaan pajak, karena pada masa sekarang ini banyak sekali terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak diantaranya adalah memanipulasi pendapatan atau penyelewengan dana pajak (Di & Bitung, 2017). Pemeriksaan Pajak menurut Undang-undang No 16 Tahun 2009 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi UU merupakan serangkaian kegiatan untuk menghimpun, mengolah data, keterangan dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu upaya pemerintah dalam menangani

kecurangan perpajakan yaitu dengan melaksanakan pemeriksaan pajak, karena pada masa sekarang ini banyak sekali terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak diantaranya adalah memanipulasi pendapatan atau penyelewengan dana pajak. Penelitian ini dilakukan oleh (Ihsan, 2013), menunjukkan bahwa pemeriksaan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kurangnya ketegasan mengenai sanksi pajak. Sanksi pajak yang dimaksudkan adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan jaminan atas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dapat dipatuhi atau dijalani. Sanksi yang dikenakan diharapkan bisa dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak yang dapat memenuhi kewajiban perpajakan (Mardiasmo, 2018). (Rahayu, 2017), menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemeriksaan Perpajakan yang Dimoderasi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (PERKOPPI)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

3. Apakah pemahaman pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah sanksi pajak dapat memoderasi pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah sanksi pajak dapat memoderasi pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk memastikan ada tidaknya pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk memastikan ada tidaknya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk memastikan ada tidaknya pengaruh pemahaman pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk memastikan ada tidaknya sanksi pajak dapat memoderasi pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Untuk memastikan ada tidaknya sanksi pajak dapat memoderasi pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang perpajakan, khususnya dalam kepatuhan wajib pajak sehingga dapat menjadi bahan diskusi, referensi, dan bahan kajian untuk penelitian sejenisnya yang akan datang.

## 2. Manfaat secara Praktis

- a. Bagi Profesi Akuntan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan bahan evaluasi dalam proses perpajakan yang berkaitan dengan penggelapan pajak.
- b. Bagi Investor, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan dan pertimbangan pengambilan keputusan untuk melakukan investasi.

### 1.5 Sistematika Tugas Akhir

Penelitian menggunakan sistematika penulisan yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam pendahuluan menjelaskan dan menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TELAAH PUSTAKA**

Dalam tinjauan pustaka akan dibahas teori-teori yang terkait dengan penelitian ini. Terdapat juga penelitian terdahulu yang membahas penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam metode penelitian akan menguraikan teknis dan mekanisme pengujian yang dilakukan yaitu desain penelitian, tahapan penelitian, operasional variable, waktu dan tempat penelitian, metode pengumpulan sampel, dan metode analisis.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam analisis dan pembahasan akan membahas hasil dari analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

### **BAB V : PENUTUP**

Dalam penutup akan membahas kesimpulan dan saran dalam melakukan penelitian.